

**PERNIKAHAN SIRI (STUDI KOMPARATIF
PUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH
DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA)**

18/7 2023
Pembimbing
Krismono, SHI, MSi



Oleh:

Yohan Yonata

NIM: 19421024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PERNIKAHAN SIRI (STUDI KOMPARATIF
PUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH
DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA)**



Oleh:

Yohan Yonata

NIM: 19421024

Pembimbing:

Krismono, S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yohan Yonata

Nim : 19421024

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : PERNIKAHAN SIRI (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN MAJELIS
TARJIH MUHAMMADIYAH DAN BAHTSUL MASAIL
NAHDLATUL ULAMA)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Yohan Yonata



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Agustus 2023
Judul Skripsi : Pernikahan Siri (Studi Komparatif Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)
Disusun oleh : YOHAN YONATA
Nomor Mahasiswa : 19421024

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)

Yogyakarta, 23 Agustus 2023



Dekan,
[Signature]
Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 18 Juli 2023 M
30 Dzulhijjah 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 140/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 M/ 3 Rajab 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Yohan Yonata
Nomor Mahasiswa : 19421024

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : PERNIKAHAN SIRI (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono, S.H.I., M.S.I

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Yohan Yonata

Nomor Mahasiswa : 19421024

Judul Skripsi : PERNIKAHAN SIRI (STUDI KOMPARATIF
PUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH
DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono, S.H.I., M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi.

Berkat kehendakMu penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa depan, dalam meraih cita-cita.

Terimakasih juga kepada :

Ayahanda Prasetiyo dan Ibunda Eti Rusmiyati

Selaku kedua orangtua saya yang telah membesarkanku dan memberikan semua yang terbaik untukku berupa cinta dan kasih sayang, dukungan, motivasi serta nasehat.

Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

yang telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat.

Yahya Arif Setiawan & Alm. Susi Ekawati, kedua kakak saya yang sangat saya cintai. Terkhusus Abang Yahya yang telah memberikan semua yang terbaik untukku dan mendukung pendidikan ku dari jenjang SMP sampai Jenjang Universitas.

Sahabat saya yang saya sayangi, **Luthfi Diara Rofifah** yang selalu memberikan semangat, dan membantu saya sampai bisa berada dititik ini.

Dan untuk **Brigata Curva Sud** sebagai komunitas suporter PSS Sleman yang selalu memberikan pelajaran hidup kepada saya selama ini dan menjadi rumah kedua saya yang sempurna.

Dosen pembimbing saya, **Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I** yang telah memberikan ilmunya kepada saya, khususnya pada proses mengerjakan skripsi dan juga memberikan motivasi serta nasehat.

Segenap teman-teman saya yang selalu memberikan bantuan, dukungan serta motivasi.

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat”.
(Q.S An-Nur [24]: 30).¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 2014), Q.S An-Nur [24]: 30

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...أ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...أ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha

lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi

rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERNIKAHAN SIRI (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA)

Oleh:

Yohan Yonata

Penelitian ini mengangkat tema tentang pernikahan siri dalam pandangan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Isu yang berkembang dimasyarakat adalah perihal sah tidaknya pernikahan siri. Nikah siri dalam artian pernikahan yang tidak dicatat di KUA di Indonesia dan peraturan yang tertuang dalam rancangan undang-undang hukum materiil peradilan agama bidang perkawinan. Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan pandangan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap nikah siri dalam pengambilan hukumnya. Nikah siri yang berkembang di Indonesia adalah pernikahan yang sah secara Syar'i akan tetapi tidak dicatatkan di KUA sebagai mana yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan dan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan *internet searching*. Hasil penelitian ini adalah Muhammadiyah memandang bahwa nikah siri dalam artian pernikahan yang tidak dicatat di KUA hukumnya adalah sah secara syar'i, namun haram untuk dilaksanakan. Karena menurut undang-undang yang berlaku, pernikahan yang tidak dicatatkan ke KUA maka dia tidak memperoleh hak keperdataan sebagai warga negara. Guna mencegah kemudharatan yang ditimbulkan akibat pernikahan siri, maka nikah tersebut menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah hukumnya adalah haram, karena tidak dicatatkan di KUA. Sedangkan Forum Bahtsul Masail NU, nikah siri dalam arti yang tidak dicatatkan di KUA dihukumi sah dan tidak haram selagi telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Karena menurut FBM NU, bahwa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah adalah kebiasaan (*'ādah*) dan kebiasaan yang dibuat secara hierarkis jelas posisinya berada dibawah syari'ah.

Kata kunci: *Pernikahan Siri, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama*

ABSTRACT

MARRIAGE IN SIRI (A COMPARATIVE STUDY OF THE DECISIONS OF MUHAMMADIYAH'S TARJIH COUNCIL AND NAHDLATUL ULAMA'S BAHTSUL MASAIL)

By:

Yohan Yonata

This research addresses the issue of siri marriage (unregistered marriage) from the perspectives of Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama and Majelis Tarjih Muhammadiyah. The prevalent issue in society pertains to the legality of siri marriage, which refers to marriages that are valid according to Islamic law but are not registered at the Office of Religious Affairs (ORA) in Indonesia, as regulated by Law No. 1 of 1974 on marriage. The purpose of this thesis is to compare the views of Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama and Majelis Tarjih Muhammadiyah regarding the legal status of siri marriage. The siri marriage practice in Indonesia involves marriages that are recognized as valid in terms of Islamic law but are not registered at the Office of Religious Affairs. This research employs a literature review methodology and a comparative approach. Data collection techniques involve literature review and internet searching. The findings of this study indicate that Muhammadiyah regards siri marriage, in the sense of marriages not registered at the Office of Religious Affairs, as valid from a religious standpoint but forbidden to be carried out. This is because according to prevailing laws, marriages that are not registered at the Office of Religious Affairs do not grant the parties involved civil rights as citizens. In order to prevent the potential harm caused by siri marriage, Majelis Tarjih Muhammadiyah deems such marriages as forbidden because they are not registered at the Office of Religious Affairs. On the other hand, according to the Forum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, siri marriage, in the sense of marriages not registered at the Office of Religious Affairs, is considered valid and not forbidden as long as it fulfills the requirements and pillars of marriage. The Forum Bahtsul Masail NU asserts that laws created by the government are customary practices ('ādah) and such practices are clearly subordinate to Islamic law (syari'ah).

Keywords: Siri Marriage, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahillobbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menulis penyusunan skripsi yang berjudul: “PERNIKAHAN SIRI (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA)” Skripsi ini merupakan suatu langkah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw yang telah membawa petunjuk dan kebenaran untuk seluruh umat manusia yang kita harapkan syafaat-Nya di akhirat nanti.

Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan maupun penyajian, maka dari itu skripsi ini


masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi adanya perbaikan skripsi ini selanjutnya. Saya sebagai penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah ikut berkontribusi:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. Asmuni Mth., MA , selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S. H.I., M.S.I. merupakan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Dosen pembimbing Bapak Krismono, S. H.I., M.S.I. yang telah memberikan ilmunya khususnya pada proses mengerjakan skripsi dan juga memberikan motivasi serta nasehat.
7. Kepada orang tua saya tercinta ayahanda Prasetyo dan ibunda Eti Rusmiyati yang telah merawat dan membesarkan saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT yang membalasnya. Berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yohan Yonata', is written over a horizontal line.

(Yohan Yonata)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1s
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Landasan Teori	21
1. Pengertian Pernikahan	21
2. Pengertian Nikah Siri	23
3. Dasar Hukum Pernikahan	24
4. Hukum Pernikahan	27
5. Syarat-syarat Pernikahan	29
6. Hikmah Pernikahan	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	33
B. Sumber Data Penelitian	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Profil Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail	36
1. Sejarah Majelis Tarjih dan Lembaga Bahtsul Masail	36
2. Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih dan Lembaga Bahtsul Masail	39
B. Fatwa Majelis Tarjih dan Lembaga Bahtsul Masail Pada Hukum Nikah Siri	51
1. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah	51

2. Hasil Putusan Bahtsul Masail	58
C. Analisis Perbedaan Antara Fatwa Majelis Tarjih dan Lembaga Bahtsul Masail	63
D. Analisis Persamaan Antara Fatwa Majelis Tarjih dan Lembaga Bahtsul Masail	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1	II
Lampiran 2	VI
<i>CURICULUM VITAE</i>	XIV

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Lengkap	xi
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Lengkap.....	xi
Tabel 0.4 Transliterasi Maddah	xii
Tabel 4.1 Perbedaan Argumentasi Nikah Siri	71
Tabel 4.2 Persamaan Argumentasi Nikah Siri	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang bersifat *universal*, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam bentuk undang-undang atau hukum-hukum untuk dijalani seluruh umatnya. Hukum Islam mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka yang berkaitan dengan hal tersebut. Seluruh hukum Islam tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup untuk manusia sehingga manusia tidak bisa terlepas darinya sebagaimana halnya manusia membutuhkan orang lain dalam menjalani hidupnya.²

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya untuk melangsungkan kehidupan yang baik dan saling memahami satu sama lainnya yaitu salah satunya dengan adanya pernikahan. Firman Allah SWT. yang berkaitan dengan syari'atnya pernikahan adalah:

² Hery Kurniawan, "*Teori Masalah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Terhadap Nikah Sirri (Studi terhadap keputusan Fatwa Nahdatul 'Ulamā' dan Muhammadiyah)*". (Malang: Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 1

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (sarang) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam konteks hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴ Namun, memulai sebuah keluarga tidak semulus yang dibayangkan, dengan situasi rumah tangga yang panas, kesalahpahaman dan pertengkaran dapat muncul, menyebabkan pertengkaran keluarga yang berkepanjangan dan konsekuensi dari

³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), (Q.S Ar-Rum [30]: 21).

⁴ Aulia Rahma Safirra, *“Perkawinan siri online masa pandemi Covid 19 (perspektif KHI dan UU No.1 Tahun 1974)”*, (Surabaya: Skripsi Mahasiswa Universitas Bhayangkara, 2020), 1

ketidakharmonisan rumah tangga, terutama konsekuensi dari pertengkaran. dapat menyebabkan perceraian.

Pernikahan menurut M. Quraish shihab adalah kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri manusia naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini dari hari kehari memuncak dan mendsak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing -masing memperoleh ketenangan.⁵

Perkawinan siri atau nikah siri artinya adalah nikah rahasia. Kata “*sirri*” berasal dari Bahasa Arab yang berarti rahasia, sembunyi-sembunyi, serta diam-diam. Perkawinan siri dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, akad nikah dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa kehadiran orang tua/wali perempuan tersebut. Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum islam, tetapi yang tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak undang- undang perkawinan di indonesia.

⁵ Quraish Shihab, “*Tafsir Al misbah*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 11

Di Indonesia, perkawinan harus dicatat di depan pegawai pencatat nikah, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) bahwa, “perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh Negara dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, jika dikemudian hari terjadi pertikaian dan persengketaan dalam pernikahan tersebut, maka masalah dalam pernikahan yang tidak tercatat tidak bisa diajukan ke pengadilan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), menyatakan bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*⁶

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*⁷

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kemudian dicatatkan menurut

⁶ Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang perkawinan

perundang-undangan yang berlaku.⁸ Ketentuan ini menimbulkan akibat hukum bahwa pencatatan perkawinan diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk perkawinan. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan, yang menyatakan bahwa untuk menjamin tertibnya perkawinan bagi masyarakat muslim, setiap Orang yang menikah harus dicatatkan.

Motif pernikahan seperti inilah yang dianggap berdampak buruk. Salah satu contohnya adalah poligami, yang banyak terjadi di masyarakat adalah poligami tanpa sepengetahuan istri pertama dan tanpa seijin pengadilan. Tentu poligami tersebut merugikan pihak istri, baik yang pertama (sebagai istri sah) ataupun yang kedua. Di lain hal, praktek poligami tersebut rupa-rupanya menjadi jalan pintas dalam memudahkan pelaksanaannya, karena tanpa harus meminta persetujuan istri pertama dan dari pengadilan.

Beberapa alasan tersebut, dari sekian alasan-alasan yang lain, yang diungkapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam memutuskan sah tidaknya perkawinan yang dilakukan tidak di depan pengadilan. Berbeda dengan keputusan NU yang mengesahkan perkawinan sirri (tidak di depan PPN), Muhammadiyah justru mengesahkan perkawinan sirri. Karena Menurut Muhammadiyah fungsi pencatatan nikah hampir sama dengan fungsi saksi, bahkan lebih kuat

⁸ Pasal 2 Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perannya. Dalam Islam saksi berfungsi sebagai yang menegaskan sah dan tidaknya akad nikah dan sebagai bukti adanya perkawinan (publikasi). Akan tetapi seiring perkembangan waktu, saksi tidak lagi mencukupi akan terpenuhinya fungsi persaksian. Oleh karena itu Muhammadiyah mewajibkan mencatatkan perkawinan di KUA.

Kalangan yang menolak praktek nikah siri ini setuju terhadap pencatatan perkawinan. Karena akta nikah memberikan maslahat bagi sebuah perkawinan, sebagai bukti tertulis yang berguna dalam pembuatan paspor, pembuatan akta kelahiran anak dan sebagai bukti adanya perkawinan jika terjadi sengketa di kemudian hari dan sebagainya. Akta nikah juga bisa berfungsi preventif yang bisa mencegah terjadinya penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik secara hukum Islam ataupun hukum Negara, (sebagaimana yang biasa terjadi pada praktek poligami dan mut'ah). Fungsi preventif lainnya supaya tidak terjadi pemalsuan identitas, apakah sudah berstatus menikah atau belum, juga menghindari dari terjadinya akad yang yang dilarang.⁹

Meskipun demikian, perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan perkawinan tetap dianggap sah secara agama dan kepercayaan, tetapi dianggap batal demi hukum. Hal ini merupakan salah satu akibat hukum (akibat) tidak dicatatkannya perkawinan tersebut. Sedangkan dalam konteks hukum perkawinan Islam, dianggap sah jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi.

⁹ Fatwa Tarjih, "*Fatwa Tarjih Tentang Nikah Sirri*," (Suara Muhammadiyah, 2007), dikutip dari, <https://suaramuhammadiyah.id/2016/05/22/fatwa-tarjih-tentang-nikah-sirri/>, diakses pada hari Rabu, 24 mei 2023 jam 19.27

Berdasarkan latar belakang diatas, Penelitian ini mencoba mengangkat dua pandangan, antara Muhammadiyah yang tidak mengesahkan perkawinan siri dan Nahdlatul Ulama yang membolehkan pernikahan siri. Dilihat dari peran kedua ormas besar ini, tentu pandangan akan perkawinan sirri memiliki dampak pada ummat muslim kebanyakan di Indonesia dalam menanggapi dan mematuhi perundang-undangan Indonesia umumnya dan tentang perkawinan pada khususnya. Dengan begitu peneliti mengangkat judul skripsi, "*Pernikahan Siri (Studi Komparatif Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian tentang pernikahan siri dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbath yang digunakan oleh Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan Hukum Nikah Siri?
2. Bagaimana hasil perbandingan hukum yang diperoleh Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan Hukum Nikah Siri?

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana metode istinbath penemuan hukum pernikahan siri menurut Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.
 - b. Untuk mengetahui perbandingan metode istinbath dalam penetapan hukum pernikahan siri yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dibidang hukum, terutama dibidang pernikahan.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk instansi pemerintahan yang mempunyai permasalahan yang sama.

- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Peneliti akan menjelaskan secara rinci terkait pokok-pokok bahasan yang akan dikaji. Bab satu sampai bab lima akan diurutkan dan dijabarkan secara runtut dan jelas sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan latar belakang dilakukannya penelitian. Peneliti juga membatasi permasalahan-permasalahan yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah agar permasalahan tidak melebar. Selanjutnya, dipaparkan pula terkait manfaat serta tujuan dilakukannya pada pembahasan ini serta urgensi untuk melakukan penelitian terkait pernikahan siri menurut kitab *bahtsul masa'il* dan majelis tarjih muhammadiyah.

Bab II: Tela'ah pustaka dan Kajian teori.

Dalam bab ini akan dipaparkan terkait beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel, dan hasil tulisan karya ilmiah lainnya. Pada kajian pustaka akan dijelaskan pula mengenai pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu lainnya. Kajian teori merupakan batasan dari pembahasan terkait penelitian. Dalam penelitian ini kajian teorinya antara lain.

Bab III: Metode penelitian.

Pada bab ini akan dijelaskan terkait langkah penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan, sumber data penelitian, dan teknik analisis

data. Pentingnya metode penelitian ini agar penelitian yang dijalankan sistematis.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan

Dalam hasil penelitian ini akan dipaparkan secara sistematis dan deskriptif

Bab V: Penutup

Kesimpulan dari peneliti nantinya akan mendeskripsikan secara singkat terkait jawaban dari rumusan masalah dan menyimpulkannya kemudian berisi juga mengenai saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiasi dan mengurangi kesamaan pada penulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis perlu melakukan kajian penelitian terdahulu. Selain untuk menghindari dan mengurangi kesamaan, hal ini juga dapat menambah referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, yaitu diantaranya:

Pertama, Imam Hafas (2021), jurnal yang berjudul “*Pernikahan Siri Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Menurutnya, pernikahan siri perspektif hukum islam maupun hukum positif hukumnya ialah tidak sah, karena ini terjadi disebabkan kurangnya pemahaman hukum dan minimnya kesadaran hukum dari sebagian masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan mereka. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Pernikahan siri juga sering menimbulkan dampak negatif atau mudharat terhadap istri atau anak yang dilahirkan

terkait dengan hak hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris dan sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut sering kali menimbulkan sengketa. Namun demikian untuk menghindari kemudhoratan, peserta ijtima' ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi kepada instansi yang berwenang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis kualitatif yang menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan secara normatif serta komparatif serta penggunaan sumber data yang meliputi data primer dan sekunder. Studi dokumentasi dan wawancara menjadi tehnik pengumpulan data serta menggunakan deskriptif analisis sebagai analisa data yang diperoleh dalam penelitian ini.¹⁰

Kedua, wagiye (2017), jurnal yang berjudul "Studi Analisis Tentang Nikah Siri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia)". menurutnya, pada dasarnya terdapat kesamaan antara fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia dalam memandang nikah sirri yaitu sama-sama tidak membolehkan sehingga nikah semacam ini tidak sah. Dalam fiqh munakahat tidak bolehnya nikah sirri, pertama terkait dengan peran saksi sebagai salah satu rukun dan syarat sahnya nikah, kedua berdasarkan hadist-hadist Rasulullah saw yang memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan dan menyelenggarakan walimah (perhelatan). Dalam hukum positif, tidak sahnya nikah sirri selain dilihat dari peran saksi juga berdasarkan adanya ketentuan tentang

¹⁰ Imam Hafas, "*Pernikahan Siri Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", Vol.4, No.1, (Yogyakarta: Tahkim, 2021), 55-56

pencatatan nikah yang merupakan salah satu dasar perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1/1974, yang berbunyi: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu*”. Mengingat adanya pencantuman saksi sebagai syarat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengenal nikah sirri. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif. Penelitian ini dapat dikategorisasikan sebagai penelitian pustaka (*library research*) yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.¹¹

Ketiga, Endang zakria dan muhammad saad (2021), jurnal yang berjudul “*Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Menurutnya, pernikahan Siri dari perspektif Hukum Islam Hukumnya sah, apabila pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam yakni, sesuai dengan rukun dan syaratnya. hanya saja perlu dilakukan diumumkan untuk menghilangkan fitnah dan tanggapan yang negatif dari masyarakat. Sedangkan dari perspektif Hukum Positif, suatu perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, akan tetapi juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, supaya sah perkawinan itu secara negara. Dalam arti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan memiliki legalitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian,

¹¹ Wagiyem, “*Studi Analisis Tentang Nikah Siri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia)*”. Vol. 13, No.2, (Pontianak :Al-Maslahah, 2017), 219 & 222-223

dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Dengan kata lain, pernikahan sirri banyak membawa mudharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dan analisa deskriptif sebagai teknik analisa data.¹²

Keempat, Arsyad Said (2018), jurnal yang berjudul “*Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam*”. menurutnya, Nikah dibawah tangan dikalangan ulama terdapat berpedaan pendapat tentang hukumnya sah atau tidak. Menurut Mazhab Maliki, Syafii dan Hanafi tidak membolehkan. Ulama terkemuka di dunia Islam Yusuf Qardawi bahwa nikah siri sah selama ada ijab qabul dan saksi. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 tentang dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat. Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharat (saddan lidz-dzari’ah. Nikah dibawah tangan lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya, terutama

¹² Endang zakria dan muhammad saad, “*Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Vol. XX No.2, (Banten : Kordinat, 2021), 257 & 260

terhadap wanita menjadi korban ketidakadilan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pernikahan yang tidak dicatat pada Kantor Urusan agama tidak mempunyai kekuatan hukum, maka setiap perkawinan harus dicatat untuk mendapatkan kepastian hukum.¹³

Kelima, Fatri Sagita dan Dwi Utami Hudaya Nur (2022), jurnal yang berjudul “*Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Menurutnya, Hukum nikah dibawah tangan secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Siapa saja yang melangsungkan perkawinan, hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik (sebagai salah satu bentuk pemahaman dari syariat) tanpa mau mencatatkan perkawinannya, maka boleh saja dipandang sah secara syariat tekstual, tetapi melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 tentang dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat. Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat (*saddan lidz-dzari’ah*). Nikah dibawah tangan lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya, terutama terhadap wanita menjadi korban ketidakadilan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pernikahan yang tidak dicatat pada Kantor Urusan agama tidak mempunyai kekuatan hukum, maka setiap perkawinan

¹³ Arsyad Said, “*Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam*”. Vol. 2 No. 1 (Palu: Maleo law jurnal, 2018), 4-11

harus dicatat untuk mendapatkan kepastian hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.¹⁴

Keenam, Nur Aisyah (2018), jurnal yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan*”. Menurutnya, pencatatan nikah tidak disyariatkan dalam agama Islam. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan. Berdasarkan realitas, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng, tidak sedikit terjadi perceraian yang penyelesaiannya berakhir di Pengadilan. Apabila perkawinan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di samping itu pula mendapat akta nikah, maka untuk penyelesaian perceraian itu lebih mudah mengurusnya. Berbeda apabila suatu perkawinan tidak tercatat atau disebut perkawinan di bawah tangan dan tidak ada akta nikah, maka pengadilan agama tidak mau mengurusinya. Karena perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi. Orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan, mereka hidup sebagai suami istri tanpa mempunyai kutipan akta nikah, yang pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat perkawinan itu dilaksanakan. Dalam pandangan perundang-undangan di Indonesia, ada beberapa landasan Hukum yang mengatur pentingnya pencatatan perkawinan di antaranya adalah undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. dalam pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

¹⁴ Fatri Sagita dan Dwi Utami Huda Nur, “*Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Vol.3, No.1, (Majene: Jurnal Qisthosia, 2022), 34-36

perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian ini merupakan library research (penelitian pustaka), yakni menelaah berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti, menggunakan pendekatan yuridis dan historis.¹⁵

Ketujuh, Kharisudin (2021), jurnal yang berjudul “*Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang perkawinan Indonesia*”. Menurutnya, Nikah siri yang sudah memenuhi syarat pernikahan menurut agama adalah sah dan memiliki legitimasi hukum agama sesuai Pasal 7 ayat (2) KHI yang menyebutkan bahwa “*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama*” berarti pernikahan siri tersebut diperbolehkan dengan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Di sisi lain, UU 1/1974 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah pernikahan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan agama dan kepercayaan pengantin serta dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu nikah siri menurut KHI dan UU Perkawinan Indonesia, nikah siri adalah tidak sah karena melanggar peraturan perundangan di Indonesia dan tidak sesuai dengan hukum yaitu tidak dicatatkannya suatu pernikahan. Akibat hukum dari nikah siri adalah apabila terjadi masalah di kemudian hari maka tidak akan mendapatkan jaminan hukum untuk para pihak, karena negara menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada karena tidak ada bukti pencatatan

¹⁵ Nur Aisyah, “*Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan*”. Vol.5, No.2, (Makassar: Al-Qadau, 2018), 262-263

perkawinan. Dalam hal ini yang akan menjadi korban adalah perempuan dan anak. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi undang-undang yang berhubungan, tidak meneliti gejala sosial akibat aturan yang ada. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*).¹⁶

Kedelapan, Ahmad Sahri dan Suyud Arif (2018), jurnal yang berjudul “*Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi’i dan Maliki*”. Menurutnya, Terdapat perbedaan antara Mazhab syafi’i dan Maliki, yakni Mazhab syafi’i mengatakan bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang tidak di hadiri oleh dua saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya), sedangkan Mazhab Maliki mengatakan nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga, atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami pada saksi. Kedua Mazhab dalam mengistimbath hukum keduanya berpedoman pada dua sumber yang telah jelas keotentikannya, yakni Alquran dan As-Sunnah. Dari hasil penelitian penulis, kedua Mazhab Imam Syafi’i dan Maliki sepakat bahwa nikah sirri itu tidak di perbolehkan karena terdapat kerusakan dalam rukun dan syarat nikah yang menyebabkan pernikahan itu menjadi tidak sah. Kedua Mazhab dalam mengistimbath hukum keduanya berpedoman pada

¹⁶ Kharisudin, “*Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang perkawinan Indonesia*”. Vol.26, No.1, (Surabaya: Perspektif, 2021), 54-55

dua sumber yang telah jelas keotentikannya, yakni Alquran dan As-Sunnah.¹⁷

Kesembilan, Faishal Agil Al Munawar (2020), jurnal yang berjudul “*Telaah Fatwa tentang Nikah Siri*”. Menurutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Dairah al-Ifta al-‘Am Fi al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah* (Lembaga Fatwa Yordania), *Dar al-Ifta al-Libiyyah* (Lembaga Fatwa Libya), dan *Dar al-Ifta al-Mishriyyah* (Lembaga Fatwa Mesir) memutuskan bahwa pernikahan siri sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikahnya, dan diharuskan untuk dicatatkan secara resmi untuk memenuhi hak-hak akad pernikahan serta sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat. Sedangkan *al-Lajnah al-Daimah* (Lembaga Fatwa Arab Saudi) memutuskan bahwa: “hukum Nikah Siri adalah haram dan tidak boleh, karena yang namanya pernikahan harus diumumkan bukan dirahasiakan dan itulah yang membedakan antara pernikahan dengan pelacuran”. Penelitian ini termasuk dalam kategori normatif karena mengkaji dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan fatwa mengenai nikah siri. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.¹⁸

Kesepuluh, Ahmad Fauzi (2021), jurnal yang berjudul “*Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri*”. Menurutnya, Isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama mempunyai andil dan kontribusi yang sangat

¹⁷ Ahmad Sahri dan Suyud Arif, “*Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi’i dan Maliki*”. Vol.1, No.1, (Bogor: Mizan, 2018), 118-120

¹⁸ Faishal Agil Al Munawar, “*Telaah Fatwa tentang Nikah Siri*”. Vol.4, No.1, (Malang: Istidlal, 2020), 62

besar dalam upaya memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap pasangan suami istri yang belum mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik atau pasangan suami istri yang melaksanakan nikah siri. Dengan penetapan isbat nikah maka suami isteri akan mendapatkan haknya sebagai warga negara secara utuh termasuk pengakuan terhadap anak-anaknya. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara isbat nikah adalah sebagai solusi terhadap perkawinan siri yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang termuat dalam pasal 64 yang menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang tersebut berlaku dan dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah. Yang berarti setelah keluarnya UU tersebut, isbat nikah untuk pernikahan siri tidak berlaku lagi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu untuk menemukan kebenaran koherensi, yang mana aturan hukum sesuai norma hukum dan prinsip hukum, serta sesuai tindakan. Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara kritis. kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁹

Dari banyaknya penelitian diatas dan maraknya pernikahan siri, maka peneliti perlu mengkaji lagi tentang persoalan tersebut. Oleh karena

¹⁹ Ahmad Fauzi, "*Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri*". Vol.1 No.9, (Palangkaraya: Sosains, 2021), 979

itu peneliti mengangkat topik mengenai, “*Pernikahan Siri Studi Komparatif Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*”.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pernikahan

Nikah, menurut bahasa: *al-jan“u dan al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath“u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kita nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi“il madhi*) “*nakaha*” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemah dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²⁰

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa’ [4]: 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

²⁰ Tihami, Sohari Sahrani, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014), Edisi ke-4, hal. 7

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*²¹

Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang lakilaki dan seorang untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara- saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.²²

Sedangkan Menurut istilah Abu Zahra Zakaria mendefinisikan pernikahan ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqoon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah.²³

²¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), (Q.S An-Nisa' [4]: 1)

²² Prof. Subekti, SH., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994). 231

²³ 5 Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),140

Dari pengertian nikah diatas dapat diartikan bahwa hukum antar seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar rela dan suka untuk melakukan pergaulan yang semua dilarang (haram) menjadi halal. Hal ini sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat pemikiran manusia, pengertian nikah telah memasukkan unsur lainnya yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.

2. Pengertian Nikah Siri

Pada kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, kata sirri asalnya dari kata *assirru* yang artinya “rahasia”. Perkawinan siri, berdasar arti kata, pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia atau disembunyikan. Bisa dikatakan nikah itu tidak disaksikan banyak orang atau tidak dilakukannya di hadapan pegawai pencatatan nikah.²⁴ Pernikahan siri ialah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita menggunakan akad dengan ucapan yang meliputi ijab qabul antara keduanya pada satu majlis serta terdapat kesaksian para saksi, mahar, ataupun wali. Akan tetapi calon mempelai berpesan agar tidak memberitakan kepada Masyarakat.

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, “*Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*”, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 625-626.

beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Menurut hukum positif, perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan biasa diartikan dengan perkawinan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN atau petugas KUA) sehingga tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki bukti surat nikah yang sah. Dengan kata lain, perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama atau adat istiadat yang berlaku dan tidak dicatatkan secara resmi di pada kantor pegawai pencatat perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam.

3. Dasar Hukum Pernikahan

a. Dasar Hukum Menurut Alqur'an

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum [30]:21)²⁵

Dalam hukum Syari’at Islam pernikahan bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Artinya ketika seorang memutuskan untuk menikah, maka lembaga pernikahan tersebut pastilah bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan kesejahteraan bagi manusia yang telah mampu untuk melaksanakannya. Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا

وَتَلْتُمُورًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya),

²⁵ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), (Q.S Ar-Rum [30]:21)

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S An-Nisa’ [4]: 3).²⁶

b. Dasar Hukum Menurut As-Sunnah:

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَ تَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ

بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya:

“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat).” (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al-Albani dalam Silsilah Ash Shahihah No. 2383).

c. Dasar Hukum Menurut Hukum pernikahan di Indonesia

Di Indonesia hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut agama islam dan sah menurut hukum negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang

²⁶ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), (Q.S An-Nisa’ [4]: 3).

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Menyebutkan bahwa telah menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian bagi warga negara Indonesia yang beragama islam berlaku hukum perkawinan islam.²⁷

Sementara perkawinan atau pernikahan yang berdasarkan kepada Kompilasi hukum islam, yaitu, lihat pasal 2, Pasal 3 dan pasal 4, sebagai berikut:

Pasal 2

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.”

Pasal 3

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Pasal 4

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”²⁸

4. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan memiliki ragam variasi, yaitu tergantung pada keadaan seseorang, kemampuannya melaksanakan kewajiban dan

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat (1)

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan, Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan

kesanggupan memelihara diri. dari kondisi diatas, maka para ulama mengklasifikasikan beberapa macam hukum pernikahan.²⁹

- a. Wajib: bagi seorang laki-laki yang ingin sekali menggauli wanita dan kurang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh kedalam kejahatan seks dan mampu membiayai nafkah keluarga.³⁰
- b. Sunnah: orang yang disunahkan kawin adalah orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang.³¹
- c. Haram: orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan bathin.³²
- d. Makruh: orang yang melakukan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi; tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya pihak isteri.³³
- e. Mubah: Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, apabila tidak melakukannya tidak dikhawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan

²⁹ Ikhdia lidiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri Tahun 2015)*”, Skripsi, (Universitas Nusantara PGRI: Kota Kediri, 2015), 23-24

³⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 73

³¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 16

³² Muhammad Ali Hasan, “*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*”, (Jakarta : Siraja, 2006), 9

³³ Rahmah Maulida, “*Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 65

menelantarkan isteri. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.³⁴

5. Syarat-Syarat Pernikahan

Dalam pernikahan perlu terpenuhi syarat serta rukun didalamnya, menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya:

- a. Calon suami, dengan syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam,
 - 2) laki-laki,
 - 3) jelas orangnya,
 - 4) dapat memberikat persetujuan,
 - 5) tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri, dengan syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam,
 - 2) perempuan,
 - 3) jelas orangnya,
 - 4) dapat dimintai persetujuan, dan
 - 5) tidak terdapat halangan pernikahan.

³⁴ Departemen Agama, *"Ilmu Fiqh"*, jilid II, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1983), 62

c. Wali nikah, dengan syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki,
- 2) Dewasa,
- 3) Mempunyai hak perwalian,
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya,
- 5) Saksi nikah Syarat-Syaratnya: minimal dua orang saksi,
- 6) Hadir dalam ijab qabul,
- 7) Dapat mengerti maksud akad,
- 8) Islam dewasa,
- 9) Ijab qabul Syarat-Syaratnya,
- 10) Adanya pernyataan menikahkan dari wali,
- 11) Adanya pernyataan penerimaan dari calon pria,
- 12) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah,
- 13) Antara ijab qabul harus jelas,
- 14) Orang yang berkata dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram atau naik haji,
- 15) Majelis ijab qabul harus dihadiri empat yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

6. Hikmah Pernikahan

Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:³⁵

a. Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya.

b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniyah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

³⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "*pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam*", Vol.5, No.2, (kudus: Yudisia, 2014), 307-308

c. Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinaan, kumpul kebo dan lain-lain.

d. Mampu membuat Wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dengan susah payah dari perpustakaan, buku, jurnal, dan artikel terkait. Peneliti harus mengetahui secara tepat dari mana sumber informasi ilmiah akan diperoleh sebelum meneliti bahan pustaka. Sumber yang digunakan adalah: Buku teks, jurnal ilmiah, artikel dan hasil penelitian berupa Skripsi, Internet dan sumber lain yang relevan. Sumber-sumber ini diambil dari berbagai karya yang membahas materi pandangan Hukum Nikah Siri menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif diantara kedua pembahasan tentang pandangan Hukum Nikah Siri menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Dengan melihat kedua perspektif ini, maka akan dapat memahami argumentasi hukum yang berkaitan dengan nikah siri tersebut.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diambil oleh peneliti untuk diteliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

1. Referensi Primer

penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga sumber utama penelitian ini adalah Putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

2. Referensi Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah bahan pustaka yaitu Buku-buku, Artikel, jurnal dan karya ilmiah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kepustakaan. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kompilasi kepustakaan yaitu bahan pustaka yang sesuai dengan objek pembahasan yang bersangkutan.³⁶ Data diperpustakaan dikumpulkan dan diproses dengan cara yang berbeda:

1. Editing yaitu pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh yang utama dari kelengkapan, kejelasan makna dan keselaraan makna.
2. Organizing yaitu mengorganisasikan data yang diperoleh dengan kerangka yang diperlukan.
3. Penemuan hasil penelitian yaitu analisis lebih lanjut dari hasil pengorganisasian data dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode teoritis yang telah ditentukan untuk diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan konsekuensi dari jawaban atas rumusan masalah.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 24

D. Teknik Analisis Data

Secara metodologis, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dan objek penelitiannya adalah isi dari kitab Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data adalah analisis isi.

Menurut analisis konten Weber "*metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan dari sebuah buku atau dokumen*".³⁷ Analisis isi yang digunakan penulis merupakan analisis isi kualitatif. Analisis isi bertujuan untuk menemukan gambaran yang mendalam tentang makna teks (makna tersembunyi dalam teks)³⁸, dalam hal ini merupakan gambaran mendalam tentang pernikahan siri dalam kitab Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Metode kualitatif, analisis isi sangat dekat dan berkaitan dengan analisis data dan tafsir teks, yang dipengaruhi oleh sudut pandang naturalistik-interprefentif. Pengamatan yang digunakan dalam hal ini yaitu dengan memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas.

³⁷ Soejono, "*Metode Penulisan, Suatu Pemikiran dan Penerapan*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 13

³⁸ Emir, "*Analisis Data*", (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 285

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Majelis Tarjih dan Lembaga Bahtsul Masail

a. Sejarah Majelis Tarjih

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi islam terbesar di indonesia dengan tiga identitas, yaitu sebagai gerakan islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan pembaharuan. Tujuan muhammadiyah didirikan adalah untuk terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya di bumi indonesia. untuk menggerakkan organisasinya yang ada di hampir seluruh penjuru Nusantara, Muhammadiyah memiliki badan pembantu salah satunya adalah majlis tarjih dan tajdid.

Pada waktu berdirinya persyarikatan muhammadiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, Majels Tarjih belum ada, mengingat belum banyaknya masalah yang dihadapi oleh persyarikatan. Namun lambat laun, seiring dengan berkembangnya persyarikatan ini, maka kebutuhan-kebutuhan internal persyarikatan ini ikut berkembang juga, semakin banyak jumlah anggotanya yang kadang memicu timbulnya perselisihan

paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fikih. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari perpecahan antar warga muhammadiyah, maka para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Maka pada tahun 1927 M, melalui keputusan kongres ke-16 di pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang disebut Majelis Tarjih Muhammadiyah.³⁹

b. Sejarah Bahtsul Masail

Bahtsul masail adalah salah satu forum diskusi keagamaan yang ada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual (kontemporer) yang muncul dalam kehidupan masyarakat, yang tidak hanya meliputi persoalan, hukum halal haram melainkan juga hal-hal yang bersifat pengembangan keislaman dan kajian kitab, sehingga kalau selama ini bahtsul masail di nahdlatul ulama (NU) hanya menyangkut masalah masalah *waqi'iyah*, kini telah diperluas dengan Bahtsul Masail secara *maḍū'iyah*.⁴⁰

Kata *istinbāt* berasal dari kata *istinbata* (استنبط) yang berarti menemukan, menetapkan, atau mengeluarkan dari sumbernya. Sedangkan secara istilah yaitu mengeluarkan hukum fikih dari Al-

³⁹ Abdul Rozaq fahrudin, “*mengenal dan menjadi muhammadiyah*”, (malang, UMM press : 2000), 18

⁴⁰ Ahmad zahro, “*lajnah bahtsul masail 1926-1999, tradisi intelektual NU*”, (Yogyakarta:Lkis, 2004), 9

Qur'an dan Al-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul, sehingga istinbat identik dengan ijihad yang para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan yang disadari oleh mereka. Terutama di bidang ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh para mujtahid.

Sementara itu, *istinbāt* dalam pengertian yang kedua ialah proses kontruksi hukum yang dilakukan oleh para ulama NU melalui pemahaman ibarat kitab-kitab fikih *mu'tabarah*. Dan forum ini *bahtsual-masāil* diorientasikan untuk membahas dan mendiskusikan masalah-masalah waqi'ah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat melalui kutub *Al-fuqaha* (kitab-kitab para ahli fikih).⁴¹

Dalam lembaga *bahtsual-masāil* NU, istilah *istinbāt* hukum tidak begitu banyak dikenal di kalangan ulama NU. Karena secara teknis term *istinbāt* lebih dikonotasikan dengan *Istikhrāj al-hukm min al-nuṣūṣ*, yaitu mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, Al-Qur'an dan sunnah. Proses kontruksi hukum model ini biasanya hanya dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama NU sangat berat untuk dilakukan. Untuk itu sebagai ganti dari *istinbat* dalam konteks penemuan hukum digunakanlah istilah *ittifaq*.⁴²

Pengertian *istinbāt al-ahkām* dikalangan ulama NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-

⁴¹ Sahal mahfudh, "Nuansa Fiqih Sosial", Cet ke-II, (Yogyakarta: LKS, 2003), 24

⁴² *Ibid*, 39

Qur'an dan hadits. Akan tetapi, penggalian hukum dilakukan dengan mentatbiqkan secara dinamis nash-nash fuqaha'.⁴³

2. Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail

a. Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

Rumusan tajdid mengisyaratkan bahwa dalam muhammadiyah ijtihad dapat dilakukan terhadap peristiwa atau kasus hukum yang belum atau tidak secara terang dijelaskan dalam sumber primer ajaran islam, al-qur'an dan al-sunnah. Pada konteks persoalan hukum yang ada nash-nya, maka ijtihad dilakukan dengan cara menafsirkan kembali Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan akal menurut majlis tarjih memiliki kedudukan yang tinggi, ia berfungsi sebagai alat untuk memahami Al-qur'an dan Al-sunnah. Dan dengan demikian, akal menempati posisi kedua setelah Al-qur'an dan Al-sunnah.

Implikasi dan pemahaman ini adalah jika ditemukan pemahaman akal berbeda dan atau bertentangan dengan kehendak dzahhir nash, maka kehendak nash harus didahulukan daripada pemahaman akal. Prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip yang diyakini oleh muhammad abduh. Menurutnya, akal harus didahulukan dari arti dzahhir nash, jika terdapat pertentangan

⁴³ M. imdadun rahmat, "*hukum bahtsul masail*", (Yogyakarta, 2005), 14

diantara keduanya. Artinya, nash itu harus dicari interpretasinya sehingga sesuai dengan pemahaman akal.

Untuk memahami lebih jelas hakekat Tajdid dalam muhammadiyah, maka perlu diperhatikan pemikiran tokoh-tokoh muhammadiyah yang terlibat langsung dalam pembahasan Tajdid pada forum Muktamar Tarjih XXII itu. Dari rangkaian pemikiran itu, diharapkan dapat dilihat karakteristik atau ijtihad dalam muhammadiyah.

Amin rais, ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah periode 1985-1990, pada dasarnya hukum islam menerima apa yang ia sebut sebagai konstektualisasi yang dijiwai oleh spirit Al-Qur'an dan Al-Hadits. Artinya ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-hadits dapat dipahami sesuai dengan konteks dimana ummat islam itu berbeda. Tetapi ia tidak setuju kalau "sebuah hukum yang sudah *qat'I* dalam Al-Qur'an disesuaikan dengan praktik masyarakat modern".⁴⁴ Sementara itu Mukti Ali, menyetujui sepenuhnya upaya kontekstualisasi ajaran islam. Ia menyatakan bahwa untuk menghadapi dunia yang serba berubah ini, teks Al-Qur'an dan Hadits harus dipahami dengan memperhatikan keadaan sekitarnya, konteks itulah yang dimaksud dengan memahami agama islam secara kontekstual.

⁴⁴ Amin rais, Beberapa pemikiran islam kontemporer di indonesia, (makalah disampaikan dalam muktamar Majelis tarjih tahun: 1989). Dan dikutip oleh Harun Nasution dalam bukunya: "*pembaharuan dalam islam*", (Jakarta: Bulan bintang, 1992), 23

Dari penjelasan diatas mengenai tatacara Muhammadiyah berijtihad, dapat disimpulkan:

- 1) Didalam beristidlal, dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Hadits atau *al-sunah -al-shahīhah (al-maqbūlah)*.
- 2) Ijtihad dan *istinbāt* atas dasar illat terhadap hal-hal yang tidak terdapat didalam nash dapat dilakukan, sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abbudi dan memang merupakan hal yang dihajatkan dalam memenuhi hidup manusia. Dengan kata lain, Majelis Tarjih menerima Ijtihad termasuk qiyas sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung.
- 3) Dalam memutuskan suatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dalam menetapkan ijtihadiyah digunakan sistem *ijtihad jama'iy* dengan pemikiran pendapat perorangan dari anggota Majelis Tarjih tidak dapat dipandang sebagai pendapat Majelis.
- 4) Tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat imam-imam madzhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-qur'an dan hadits atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
- 5) Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya putusan Majelis Tarjih yang paling benar.

Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat yang didapat ketika putusan diambil. Koreksi dari siapapun akan diterima, sepanjang dapat diberikan dalil-dalil yang lebih kuat. Dengan demikian majlis tarjih dimungkinkan merubah keputusan yang pernah ditetapkan.

- 6) Didalam masalah aqidah (tauhid) hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir.
- 7) Tidak menolak ijtima' para sahabat sebagai dasar keputusan.
- 8) Terhadap dalil-dalil ta'arudl digunakan cara *al-jam'u wa al-taufiq* dan kalau tidak dapat baru dilakukan tarjih.
- 9) Menggunakan azas *saddu al-zarī'ah* untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.
- 10) Menta'lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil al-qur'an dan hadits sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah adapun qaidah "*al-hukumu yadūru ma'a 'Illatihi wujūdan wa'adaman*" dalam hal tertentu dapat berlaku.
- 11) Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan suatu hukum dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat, tidak terpisah.

- 12) Dalil dalil umum al-qur'an dapat ditakhsis dengan hadits ahad kecuali dalam bidang akidah.
- 13) Dalam mengamalkan agama islam digunakan prinsip al-taysir.
- 14) Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuannya dari al-qur'an dan hadits, pemahamannya dapat dengan akal, sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya, meskipun harus diakui bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.
- 15) Dalam hal yang termasuk "*al-umūr al-dunyawiyyah*" penggunaan akal yang sangat diperlukan, demi untuk tercapainya kemaslahatan umat.
- 16) Untuk memahami nash yang mustarak, faham sahabat bisa diterima.
- 17) Dalam memahami nash maka dhahir didahulukan dari ta'wil bidang aqidah dan ta'wil sahabat tidak perlu diterima.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemahaman muhammadiyah tentang metode ijtihad atau beristinbath bertitik tolak dari kerangka berfikir, bahwa islam diyakini sebagai agama wahyu yang bersifat universal. Islam dalam pengertian ini tidak

dapat diubah. Kemudian untuk menjaga keabadian ajaran islam, diperlukan penyesuaian dan penyegaran dengan situasi baru. Ijtihad memberikan kemungkinan adanya penyegaran dan penyesuaian islam pada situasi baru. Dengan ijtihad itulah ajaran islam termasuk bidang hukumnya dapat diterima umat manusia dimana dan kapanpun berada.

b. Metode Istinbath Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)

Mengenai sitem pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul masail dilingkungan NU sesuai dengan keputusan MUNAS alim ulama yang diselenggarakan di Bandar lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 januari 1992 M, yaitu:

- 1) Ketentuan umum:
 - a) Yang dimaksud dengan *al-kutub al-mu'tabarah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran islam yang sesuai dengan *aqidah Ahlussunah wal jama'ah* (rumusan mukatamar NU ke XXVII)⁴⁵
 - b) Yang dimaksud dengan bermadzhab secara qauliy adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu.
 - c) Yang dimaksud dengan bermadzhab manhaji adalah bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah

⁴⁵ Ahmad chozin nasuha, "*Bahtsul masail fiqhiyah NU antara ide dan fakta, dalam imadadun rahmat, kritik Nalar fiqih NU: transformasi paradigma bahtsul masail*", (jakarta:2002), 174

- penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab.
- d) Yang dimaksud dengan *istinbāt* adalah mengeluarkan hukum syariat dari dalilnya dengan *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah*.⁴⁶
- e) Yang dimaksud dengan *qauli* adalah pendapat imam madzhab.
- f) Yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama madzhab.
- g) Yang dimaksud dengan *Takrīr Jamā'i* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaul* dan *wajh*.⁴⁷
- h) Yang dimaksud dengan *Ilhaq (Ilhaq al-masail bi Nazāiriha)* adalah menyamakan hukum kasus tertentu dengan hukum yang telah termaktum secara tekstual dalam kitab-kitab para ulama' (kitab kuning).⁴⁸
- i) Usulan masalah adalah permintaan dari seseorang untuk membahas masalah tertentu untuk dapat diketahui status hukumnya.
- j) Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu Bahtsul Masail oleh PB syuriah NU Munas Alim Ulama atau mukatamar NU.

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ *Ibid*, 177

⁴⁸ *Ibid*, 179

2) Sistem pengambilan keputusan:

Secara umum dapat dikemukakan bahwa sistem pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul Masail NU dirumuskan dalam tiga cara yaitu:⁴⁹

a) *Takrīr Jamā'i*

Takrīr Jamā'i yaitu suatu permasalahan yang dicarikan jawaban dengan mengutip sumber fatwa dari kitab yang menjadi rujukan. Cara takrir dengan demikian hanyalah menetapkan saja apa yang sudah ada. Hal yang ini dilatarbelakangi oleh suatu pandangan yang sudah diyakini bahwa apa yang sudah diputuskan oleh seorang Ulama atau *qaul Al-faqih* selalu memiliki relevansi apalagi kritik qaul Al-ulama' yang dikemukakan dalam kitab-kitab rujukan dianggap sebagai kata final. Pada masa lampau ilmu dirumuskan sebagai suatu yang diketahui dan diyakini secara tuntas, pada sisi lain upaya melakukan kritik terhadap hasil kontruksi pengetahuan hukum yang dihasilkan oleh para ulama' di masa lalu sering kali dipandang menyalahi etika.

Pemilihan cara *Taqrir* seperti di atas lebih jauh sering kali mengabaikan atau menafikan faktor-faktor

⁴⁹ Khotib sholeh, "*menyoal efektivitas Bahtsul Masail*", dalam imdadun rahmat (Yogyakarta: 2003), 67

substansi syari'ah. Dengan kata lain fikih telah kehilangan fame idealnya, fikih terasa sangat kaku dan merasakan kehendak. Dalam bingkai idealistik fikih seharusnya dibangun berdasarkan tujuan-tujuan syari'ah, tidak satupun ulama-ulama yang menolak gagasan ini, jika idealisme hendak dilakukan maka ada suatu keharusan kita untuk pertama melihat ide-ide besar yang ada dalam teks suci Al-qur'an dan hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan persoalan tersebut pada tataran empiris, pada realitas sosial yang secara pasti terus berkembang.

b) *Ilhaq (ilhaq al-masail bi Nazāiriha)*

Istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah qiyas yang dipandang tidak patut dilakukan. Ini jelas memperlihatkan ketidak beranian pemikir fiqih Nahdlatul Ulama untuk melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumber-sumber syari'ah. Pada ilhaq yang diperlakukan adalah persamaan persoalan fikih yang belum ditemukan jawaban dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya. Sementara pada qiyas, persoalan yang belum terjawab tersebut dirujuk langsung pada al-qur'an dan hadits atas dasar kesamaan cause legit hukum (illat). Disini, ilhaqi

memperlihatkan arah maju, tetapi secara substansi tetap menghadapi persoalan yang sama dengan cara pertama, yaitu taqlid.

c) *istinbāt*

Terminologi *istinbāt* dikalangan NU dipahami sebagai ijihad. Sehingga istilah tersebut seringkali dihindari ulama NU. Padahal secara esensial kedua istilah tersebut adalah sama, yakni melakukan kajian intensif dan maksimal dari para ahli terhadap persoalan fikih melalui teori-teori atau kaidah-kaidah fikih. Dalam tradisi NU ijihad seakan-akan menjadi milik para ulama'terdahulu dan seakan-akan telah dilakukan oleh para ulama-ulama sekarang. Sikap ini memeplihatkan pesimisme NU dalam memandang persoalan kedepan.

Pada dasarnya para ulama NU memiliki kemampuan untuk melakukan ijihad parsial *juz'iy*, artinya bukan hanya dari sisi kecerdasan intelektual semata, tetapi juga pada kekayaan referensi yang dimiliki, baik kitab-kitab fikih sendiri maupun ushul fiqh dan kaedah-kaedah ushul fiqhiyyah-nya. Akan tetapi lebih dari cara manhaji ini merupakan langkah yang sangat maju apapun istilah yang digunakannya.

Akan tetapi lebih dari cara kedua (*ilhaqi*), cara yang ketiga ini lebih populer.

Perlu digarisbawahi adalah istinbath al-ahkam dikalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu al-qur'an dan hadits, akan tetapi pengambilan hukum dilakukan dengan men-tathbiq-kan secara dinamis nash-nash fuqaha' dalam hal ini syafi'iyah.

NU menganggap *istinbāṭ* langsung dari al-qur'an dan hadits yang cenderung pada pengertian ijtihad mutlak, masih sangat sulit untuk dilakukan karena keterbatasan yang disadari, terutama dibidang ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara itu *istinbāṭ* dalam batas madzhab disamping lebih praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama' NU yang telah mampu memahami ibarat uraian kitab-kitab fikih sesuai dengan terminologinya yang berlaku.⁵⁰

d) Metode Manhaji

Metode manhaji (metodologis) adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah *baḥṡ al-masā'il* dengan mengikuti jalan

⁵⁰ Sahal Mahfudh, "Nuansa fiqih sosial", (Yogyakarta:2009), 73

pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab.⁵¹ Namun lebih lanjut Jaih Mubarak menjelaskan bahwa perlunya membedakan pendapat antara imam pendiri madzhab dengan ulama yang mengikuti madzhab tertentu.⁵² Hal ini dikarenakan terkadang ada pendapat para pendiri madzhab dengan pengikutnya berbeda satu sama lain, namun mereka tetap bersandar pada imam madzhab tersebut. Oleh karena itulah operasional dalam metode manhaji ini menelusuri dan mengikuti metode *istinbāt* hukum yang ditempuh oleh madzhab empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hal ini cukup ideal, namun belum terlaksana dengan baik dikarenakan masing-masing memiliki metode *istinbāt* yang banyak dan hierarki yang berbeda pula. Terbukti dalam temuan penelitian Ahmad Zahro yang menyimpulkan bahwa intensitas penggunaan penerapan hukum dengan metode ini hanya dua kali, sejak metode ini disepakati (21-25 Juni 1992).⁵³

⁵¹ Ahmad zahro, "*lajnah bahtsul masail 1926-1999, tradisi intelektual NU*", (Yogyakarta:Lkis, 2004), 171

⁵² Jaih Mubarak, "Metodologi Ijtihad Hukum Islam", (Yogyakarta: UII Press, 2002), 179

⁵³ *Op.cit*, 169

B. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Pada Hukum Nikah Siri

1. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam hal ini Muhammadiyah pun selaku organisasi yang cukup diperhitungkan di Indonesia dikenal dengan gerakan tajdid (pembaharuan) dan purifikasi (pemurnian agama agar kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah) pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum nikah siri yang disampaikan secara lisan pada sidang tarjih, Jum'at 25 Mei tahun 2007/ 2008 Jumadal-ula 1428 H. Dimana hasil dari sidang Majelis Tarjih tersebut adalah bahwa hukum mencatatkan pernikahan di kantor urusan agama (KUA) adalah wajib hukumnya, sehingga secara tidak langsung Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa hukum nikah siri adalah haram selama belum dicatatkan biarpun status pernikahan yang dilakukan secara siri tersebut tetap sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi.⁵⁴

Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlak, Mu'amalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi *rahmath lil al-'alamīn* dalam kehidupan di muka bumi ini.

⁵⁴ Muhammad Iqbal Mukhlis, "Fatwa Hukum Nikah Sirri Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah ditinjau dari perspektif maqasid Al-Syari'ah", (Malang: skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, 2011), 3

Muhammadiyah berpandangan bahwa berfikir dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar makruf nahi munkar. Hal tersebut terlihat semenjak pertama kali muhammadiyah berdiri hingga sekarang.

Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam menjawab pertanyaan penanya mencoba dan melakukan penelusuran terhadap istilah nikah siri. Menurutnya, istilah pernikahan ini telah dikenal oleh para ulama', paling tidak sejak masa imam maliki bin anas. Pernikahan siri waktu itu dimaknai sebagai pernikahan yang telah memenuhi unsur rukun dan syaratnya, misalnya unsur dua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Perbedaanya dengan sekarang terletak pada adanya permintaan, khususnya kepada saksi untuk tidak memberitahukan kepada khalayak masyarakat tentang telah terjadinya suatu pernikahan. Sementara itu dalam konteks kekinian, pernikahan siri dipahami sebagai suatu pernikahan yang dari sisi unsur rukun dan syaratnya telah dipenuhi namun peristiwa pernikahannya tidak dilaporkan atau tidak terdaftar di KUA.⁵⁵

Untuk menjelaskan eksistensi pernikahan siri ini Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyebutkan pasal 1 dan 2 UU Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal ini disebutkan pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.

⁵⁵ Fatwa Tarjih, "*Fatwa Tarjih Tentang Nikah Sirri*," (Suara Muhammadiyah, 2007), dikutip dari, <https://suaramuhammadiyah.id/2016/05/22/fatwa-tarjih-tentang-nikah-sirri/>, diakses pada hari Rabu, 24 mei 2023 jam 19.27

Adapun pada pasal 2, tiap-tiap pernikahan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam analisis majlis tarjih dengan merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak mengatur secara rinci tata cara pernikahan dan pencatatannya seperti yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut, dijelaskan bahwa dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang memang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 khususnya pasal 10, 11, 12, 13. Dari beberapa pasal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan merupakan sebuah kepastian hukum untuk melindungi warga negara, khususnya hak-hak anak dan keturunannya dari pernikahan yang dilangsungkan di Indonesia, negara memang harus memberikan kepastian hukum agar ketertiban kehidupan di Indonesia berjalan secara tertib dan nyaman. Kedua hal ini merupakan kebutuhan asasi setiap warga negara yang harus dilindungi oleh negara.

Pada masa Rasulullah masih hidup, menurut penelusuran Majelis Tarjih Muhammadiyah, persoalan pencatatan pernikahan memang tidak diharuskan bagi setiap orang Islam yang melangsungkan pernikahan, karena pada waktu itu belum dikenal adanya pencatatan. Suatu pernikahan dikatakan sah jika telah memenuhi unsur rukun dan syarat nikahnya.⁵⁶ Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

⁵⁶ *Ibid*,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِشَاشَةِ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ وَعَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

Artinya:

Bahwasannya sulaiman bin harun menceritakan kepada kami, hammad menceritakan kepada kami ia menerima dari sabit, ia menerima dari anas bin malik r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW melihat pada diri abdurrahman bin 'auf terdaapt bekas yang berwarna kekuningan. Kemudian nabi bertanya: "apa ini?", abdurrrahman bin auf menjawab: sesungguhnya saya barusan menikahi seorang perempuan dengan cara merayakan dengan emas, lalu nabi bersabda: selamat, semoga Allah memberikan keberkahan untukmu, rayakanlah dam adakanlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing." (H.R Al-Bukhari).

Sanad hadits ini terdiri dari anas bin malik, sabit bin aslam, hammad bin zaid dan sulaiman bin harb. Hadits yang diriwayatkan oleh al-bukhari ini adalah shahih karena seluruh rawi dalam sanad ini adalah adil dan dabit. Karena hadits ini shahih maka ia dapat dijadikan

hujjah dalam hubungannya dengan walimah pernikahan seorang muslim.

Dari hadits diatas menyimpulkan bahwa perintah untuk mencatatkan pernikahan belum dianggap perlu karena suatu pernikahan cukup diumumkan kepada publik. Bentuk pengumuman yang menandakan telah terjadi pernikahan, sesuai dengan petunjuk nabi saw adalah dalam bentuk walimah. Cara seperti ini perlu dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari bahaya fitnah yang dituduhkan oleh orang lain kepada dua belah pihak yang melangsungkan pernikahan. Berbeda dengan pernikahan yang tidak dianjurkan untuk dicatatkan, orang yang mengadakan transaksi hutang-piutang justru dianjurkan dalam al-qur'an yang disebut dengan mudayyanah.⁵⁷ Perintah untuk mencatatkan dalam bentuk mudayyanah ini disebutkan di dalam al-qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 282:⁵⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”. (Q.S Al-Baqarah: 282).

Ayat diatas menyimpulkan bahwa, pencatatan itu hal yang sangat penting sebagai bukti untuk menghindari adanya perselisihan atau

⁵⁷ Tim majilis tarjih dan tajdid. *“Tanya jawab agama”*, cet.I, jilid 8, (Suara muhammadiyah: 2017), 38

⁵⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), Q.S Al-Baqarah [2]: 282

kemudharatan dikemudian hari. Oleh karena itu, pencatatan mengandung kemaslahatan yang besar bagi orang-orang yang bermuamalah, tidak secara tunai dan diqiyaskan kepada *mudayyanah* dalam transaksi hutang-piutang. Seharusnya suatu pernikahan yang bernilai sakral tentu harus lebih dicatatkan sebagai bukti adanya suatu pernikahan. Lebih-lebih dikaitkan dengan kemaslahatan dan kemudharatan bila suatu pernikahan khususnya yang dilakukan di Indonesia yang telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang pernikahan itu harus dicatatkan atau didaftarkan ke KUA.⁵⁹

Dari penjelasan implikasi diatas, pencatatan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat *daruriyyah* karena tanpa itu semua banyak ditemukan kemudharatan yang akan ditemui dan dirasakan di dalam kehidupan berwarga negara, khususnya hubungan dengan kehidupan pernikahan yang dijalankan. Oleh karena itu pencatatan pernikahan hukumnya menjadi wajib. Disini memang terjadi adanya perubahan hukum, dari tidak adanya anjuran untuk dicatatkan menjadi keharusan wajib untuk dicatatkan. Perubahan seperti ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh berikut:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Artinya: “tidak ditolak perubahan hukum yang dibangun oleh kemaslahatan karena perubahan zaman”.

⁵⁹ Tim majelis tarjih dan tajdid. “Tanya... 39.

Dengan demikian, kesimpulan Majelis Tarjih bahwa pencatatan melalui KUA merupakan suatu tindakan yang mengandung manfaat dan kebaikan yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab apabila pernikahan tidak diatur secara jelas melalui perundang-undangan dan tidak dicatatkan, maka akan merugikan pihak-pihak lain terutama istri dan anak berdasarkan kenyataan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, maka melalui teknik *masalah-mursalah*, dapat ditetapkan hukum mencatatkan di KUA adalah wajib bagi warga muhammadiyah. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan (rakyatnya)”.

Selama undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin kemaslahatan ummat, maka wajib hukumnya untuk menaatinya. Allah pun menegaskan dalam al-qur’an surat An-Nisa’ ayat 59 tentang ketaatan kepada pemerintah yang posisinya ada setelah menaati Allah dan Rasulnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (Q.S An-Nisa’ [4]: 59).⁶⁰

Oleh karena itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah mewajibkan bagi warga muhammadiyah untuk mencatatkan pernikahannya kepada pemerintah (KUA), hal ini sesuai dengan fungsi suatu hukum dan keadilan bagi suami istri dalam menuntun kehidupannya, khususnya dalam bidang pernikahan. Kewajiban untuk mencatat pernikahannya ke-KUA merupakan bentuk perlindungan kepada warga muhammadiyah agar kehidupannya terhindar dari perbuatan yang merusak eksistensi pernikahannya. Sebab pernikahan tanpa dicatatkan adalah suatu tindakan yang tidak memberikan kepastian hukum dalam konteks kehidupan berkeluarga, dan tolak ukur metode masalah mursalah seperti dalam fatwa majlis tarjih, kemaslahatan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan untuk semuanya. Artinya bahwa kepastian hukum dan keadilan dapat terjamin dengan baik bagi suami istri, anak keturunan dan hak-haknya.⁶¹

2. Hasil Putusan Bahtsul Masail

Selama ini di tengah-tengah masyarakat terdapat ketegangan dua otoritas terkait masalah pernikahan, yakni otoritas ulama dan otoritas

⁶⁰ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), Q.S An-Nisa’ [4]: 59

⁶¹ Imron rosyadi, *“fatwa Tarjih dan fiqih indonesia”*, (Surakarta: skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011), 36

pemerintah. Ada sejumlah tokoh agama yang masih berani menikahkan warga masyarakat meskipun tanpa pencatatan resmi dari KUA. Berdasarkan pemahaman terhadap fikih klasik, para tokoh agama beralasan bahwa keabsahan pernikahan cukup dengan kehadiran wali dan dua saksi walaupun tanpa pencatatan dari KUA.

Dalam satu agenda forum musyawarah Bahtsul Masail FMPP XXI se Jawa-madura menanggapi satu rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). Undang-undang tersebut rencananya akan disahkan dengan isinya yang berkaitan dengan ketentuan nikah siri, nikah mut'ah, poligami dan thalaq. Yang mana isinya diantaranya adalah:

- a. Pasal 143, barangsiapa melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah, didenda paling banyak Rp6 juta atau kurungan paling lama 6 bulan.
- b. Pasal 144, melakukan perkawinan mut'ah diancam pidana paling lama 3 tahun penjara dan perkawinannya batal demi hukum.
- c. Pasal 145, melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari pengadilan, dipidana denda paling banyak Rp6 juta atau kurungan paling lama 6 bulan.

- d. Pasal 146, menceraikan istri tidak di depan pengadilan didenda paling banyak Rp6 juta atau hukuman 6 bulan penjara.
- e. Pasal 147, menghamili perempuan yang belum menikah dan ia menolak mengawini, dipidana paling lama 3 bulan penjara.

Draft RUU tersebut bertujuan untuk melindungi terhadap pihak-pihak yang menjadi korban. Contohnya nikah siri, kawin kontrak dan poligami yang dipandang banyak merugikan kalangan perempuan dan sering disalahgunakan menjadi perzinaan yang terselubung dan dimanfaatkan sebagai media.

Kendati demikian RUU nikah siri dan poligami tersebut mendapatkan respon penolakan keras dari berbagai kalangan. Karena disamping dinilai menyudutkan dan mempersulit amaliyah umat islam, RUU tersebut juga dikhawatirkan justru akan mengobsesi seseorang memilih untuk melakukan perzinaan ketimbang harus menikah. Sehingga terjadilah musyawarah Bahtsul Masail FMPP XXII se Jawa-madura untuk membahas masalah tersebut. Dalam musyawarah tersebut menghasilkan keputusan bahwa undang-undang pernikahan tersebut yang membatasi pernikahan siri tidak dapat dibenarkan. Karena menganggap pernikahan yang sudah sah secara syara'.⁶²

⁶² Nawawi Abdul Djali, "buku besar keputusan bahtsul masail", (pasuruan: pustaka sidogiri), 724

Sedangkan pernikahan siri yang dipahami oleh masyarakat adalah; pertama, pernikahan tanpa wali, dengan berbagai faktor salah satunya pernikahan tersebut tidak mendapat restu dari wali perempuan sehingga pernikahan dilakukan secara diam-diam. Pengertian semacam ini jelas telah melanggar syar'I dimana kehadiran wali dan dua orang saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: “tidak sah pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Ibnu Hibban).

Kedua, pernikahan yang sah menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Pengertian pernikahan semacam ini sudah dianggap sah oleh ulama NU karena telah memenuhi syarat sahnya pernikahan, hanya saja tidak dicatatkan di lembaga pencatatan milik negara.

Dari kedua pemahaman tersebut, pemahaman pertama yang telah jelas melanggar ketentuan syariat dengan tidak menghadirkan wali dan dua orang saksi di pernikahannya. Sedangkan pemahaman kedua, pernikahannya sah karena syarat sahnya pernikahan telah terpenuhi.⁶³ Pernikahan harus dicatatkan di KUA atau catatan sipil, tidak ada

⁶³ Oky deviani burhamzah, “*nikah siri dalam perspektif hukum perkawinan nasional*”, Vol I, No.1, (Makassar: Ubelaj, 2016), 53-55

aturan dalam kitab-kitab fiqih yang menyatakan harus dicatatkan di KUA atau catatan sipil. Dalam kajian fikih klasik, legalitas pernikahan hanya ditendensikan pada syarat dan rukun pernikahan. Sehingga ketika seseorang melangsungkan pernikahan dan telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan tersebut dihukumi sah. Adapun syarat dan rukun pernikahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Wali,
- 2) Dua orang saksi,
- 3) *Sighat 'aqad* (ijab qabul),
- 4) Mahar.

Mengenai legalitas pernikahan sebagaimana disebutkan di atas, Rasulullah SAW bersabda:

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

“tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”.

(HR. Ibnu Hibban).

Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberi yang penuh kerelaan”.*⁶⁴

Dari ayat dan hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka pernikahannya disebut batil atau tidak sah. Dan pelakunya telah melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT dan begitu juga sebaliknya.

C. Analisis Perbedaan Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Perbedaan atau ikhtilaf dikalangan para ulama sudah merupakan suatu hal yang lumrah dan biasa kita jumpai. Karena itu ketika setiap orang atau kelompok tertentu dihadapkan pada satu persoalan hukum ia akan cenderung mencari solusi dibalik persoalan yang ia hadapi.

Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali muncul akibat perbedaan sudut pandang yang digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga yang terjadi pada dua organisasi terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang nikah siri. Muhammadiyah dan NU memiliki metode Istinbath hukum yang khas dan berbeda dengan NU. Perbedaan dalam metode penemuan hukum ini berimplikasi pada

⁶⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), Q.S An-Nisa' [4]:4

kontruksi hukum yang dihasilkan melalui metode-metode tersebut. Salah satunya adalah dalam persoalan nikah siri.

Dalam konteks nikah siri, majlis tarjih berpandangan bahwa secara syar'i nikah siri dihukumi Sah secara agama, Akan tetapi batal secara hukum dan pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Secara jauh majelis tarjih menguraikan argumentasi yang dijadikan sebagai alasan pemutusnya. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, terdapat dua alasan pokoknya mengapa praktek nikah siri tersebut diharamkan. Pertama adalah argumentasi yang bertumpu pada *'urf* (kebiasaan/ relevansi ke indonesia).

Majlis Tarjih menganggap peraturan pemerintah yang sah haruslah ditaati karena peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk kemaslahatan ummat (*maṣālih li al-ummah*). Dalam konteks kemaslahatan ini, Majelis Tarjih Muhammadiyah menganggap bahwa pasal 1 dan 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pernikahan itu sah dan legal apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya merupakan asas pokok dalam pernikahan yang dapat diterima oleh semua agama termasuk juga agama islam.

Pada pasal 2 disebutkan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tekstual pencatatan pernikahan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang hendak melangsungkan pernikahan. Dan karena itu, setiap

warga negara yang menikah, namun ia tidak menjalankan pasal ke-2 ini, maka ia tidak mendapatkan legalitas hukum dari negara.

Majlis Tarjih Muhammadiyah menganggap bahwa peraturan perundang-undangan termasuk juga yang berkaitan dengan pernikahan termasuk dari *'adah* atau *'urf* (kebiasaan) dalam masyarakat tertentu. Dan kebiasaan yang diorientasikan untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syari'at menurut majlis tarjih dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam istinbat hukum. Sebagaimana yang ditegaskan dalam kaidah fiqh:

العادة محكمة

“adat atau kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum”.

Disamping itu, undang-undang yang dibuat pemerintah khususnya pernikahan mengandung kemaslahatan yang sangat besar dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Pemerintah menurut majlis tarjih merupakan manifestasi dari *ulil al-amr*, yang artinya taat kepada pemerintah termasuk juga undang-undang yang dibuat untuk kemaslahatan warga negaranya adalah wajib. Karena keta'atan kepada pemerintah merupakan bentuk manifestasi keta'atan kepada Allah dan Rasul-nya:

Mengenai hal ini Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S An-Nisa’ [4]: 59).⁶⁵

Argumentasi kedua adalah bertumpu pada metode *saddu al-zarī’ah* yaitu metode penemuan hukum bersifat preventif. Metode ini digunakan oleh majlis tarjih untuk mengantisipasi kemudharatan yang disebabkan oleh tidak dicatatkannya pernikahan di KUA (nikah siri). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan atau tidak didaftarkan ke-KUA maka pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas secara hukum. Dengan demikian, pernikahan yang tidak dicatat tidak akan menerima hak pelayanan dari pemerintah dan anak yang dilahirkan tidak memiliki hak keperdataan dari orang tuanya.

⁶⁵ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), Q.S An-Nisa’ [4]: 59

Melihat akibat hukum dari tidak dicatatkannya pernikahan diatas, tampak jelas kemudharatan yang akan timbul sangatlah besar dan hal tersebut akan dapat memberikan efek yang tidak baik, baik terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan maupun terhadap anak yang dilahirkan. Karena pernikahan yang dilangsungkan tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah dan anak yang dilahirkan tidak memiliki hak keperdataan termasuk dalam hak waris, hibah dan lainnya.

Oleh karena itu, pernikahan siri dalam artian pernikahan yang tidak dicatat atau didaftarkan di KUA Sah secara agama namun batal secara hukum. Putusan ini disampaikan dalam sidang Tarjih Muhammadiyah, Jumat 25 Mei 2007 M/ Jumadil Ula 1428 H.

Sedangkan menurut Lembaga Bahtsul Masail hukum nikah siri dalam pengertian tidak dicatatkan di KUA adalah sah secara agama dan tidak membenarkan pembatasan hak-hak pernikahan siri yang pada dasarnya sudah sahs seacra agama. Forum Bahtsul Masail NU membangun argumentasinya dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yaitu pendekatan *Qauli*, yaitu metode penemuan hukum melalui fatwa-fatwa Ulama' khususnya madzhab syafi'i yang termaktub dalam kitab-kitab klasik. Dalam konteks pendekatan *Qauli* ini, Bahtsul Masail NU mengacu pada pendapat wahba Al-zuhaili dalam kitab "*al-fiqh islāmī wa adillatuhu*", abdurrahman bin muhammad bin umar dalam kitab "*bughyah al-mustarsyīdīn*" dan abdur qadir audah dalam kitab "*al-tasyrī al-jināi al-islāmī muqārīnan bi al-wadī*".

Ketiga-tiganya bermadzhab syafi’I yang dalam tradisi Bahtsul Masail pandangan atau pendapat mereka dapat dijadikan sebagai argumentasi dalam menetapkan sebuah hukum. Alasan yang dibangun dalam tradisi Bahtsul Masail adalah bahwa mereka adalah sarjana-sarjana hukum yang memiliki kapasitas dan kredibilitas secara intelektual. Karena itu kalau ditelusuri lebih jauh, pandangan-pandangan mereka sebenarnya berasal dari proses kontruksi secara langsung dari Al-qur’an dan al-sunnah.⁶⁶

Bahtsul Masail NU berpandangan bahwa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah adalah kebiasaan (*‘ādah*) dan kebiasaan yang dibuat secara hierarkis jelas posisinya berada dibawah syari’ah. Artinya jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi, maka pernikahan tersebut mendapat legalitas secara syari’ah dan hukumnya adalah sah dan tidak haram.

Untuk memperkuat argumentasinya ini, FBM NU (Bahtsul Masail NU) mengutip pendapat abdurrahman bin muhammad bin umar dalam kitab *“bughyah al-mustarsyīdīn”*. Dikatakan bahwa; semua ketetapan hukum harus didasarkan pada pandangan syari’ah (*yajimu an-takūna al-ahkām kulluhu ‘alā wajhi al-syar’ī*). Sedangkan undang-undang dikategorikan sebagai *‘ādah* atau *‘urf* (kebiasaan yang dalam hal ini adalah undang-undang yang memerintahkan untuk mencatatkan perkawinan).

⁶⁶ Ahmad zahrop, *“tradisi intelektual NU, lajnah bahtsul masail 1926-1999”*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), 118

Pendekatan kedua yang digunakan oleh FBM NU adalah pendekatan *ilhaqi*. Pendekatan *ilhaqi* (analogi) adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh fatwa ulama' yang termaktub secara tekstual dalam karya-karya mereka (kitab kuning) dengan persoalan baru yang belum diputuskan status hukumnya. Akan tetapi diantara persoalan pertama dan kedua tersebut memiliki kesamaan dari aspek substansi dan hukumnya.⁶⁷

Kemudian NU juga menggunakan metode Metode manhaji (metodologis) adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah *baḥth al-masā'il* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Hal ini dikarenakan terkadang ada pendapat para pendiri madzhab dengan pengikutnya berbeda satu sama lain, namun mereka tetap bersandar pada imam madzhab tersebut. Oleh karena itulah operasional dalam metode manhaji ini menelusuri dan mengikuti metode istinbāt hukum yang ditempuh oleh madzhab empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Dalam hal ini FBM NU mengutip pendapat wahbah al-zuhaili dalam kitab "*al-fiqh islāmī wa adillatuhu*". Dalam kitab tersebut al-zuhaili mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan izin poligami ke pengadilan. Menurutnya, legalitas poligami tidak mendapat izin pengadilan. Karena secara substansif ayat berkaitan dengan pra-syarat poligami yaitu adil secara spesifik tertuju kepada suami bukan yang lain.

⁶⁷ Abdul azziz masyhuri, "*masalah keagamaan*", jilid 2 (jakarta: PPRMI dan qultumedia, 2004), 89

Oleh karena itu lanjut al-zuhaili, peraturan perundang-undangan yang membatasi legalitas poligami kepada izin seorang hakim atau pengadilan dengan alasan khawatir tidak dapat berbuat adil tidak dapat dibenarkan serta bertentangan dengan nash (*fayakūnu taqdīri misli hāzā al-khauf min qibali ghairi al-zawāj mukhalifan lihāza al-nāṣ*).

Persoalan poligami ini sebagaimana diuraikan oleh al-zuhaili secara substansif persoalannya sama dengan nikah siri. Aspek kesamaan diantara kedua persoalan tersebut (izin poligami pengadilan dan nikah siri) terletak pada aturan yang mengatur kedua-duanya. Jika pada kasus poligami, legalitas utamanya adalah perizinan dari pengadilan dengan alasan dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil tidak dapat dibenarkan, maka begitu juga dengan nikah siri. Nikah siri tetap dihukumi sah secara syar'i dan tidak dihukumi haram walaupun tidak dicatatkan di KUA.

D. Analisis Persamaan Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap fatwa-fatwa Dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, setidaknya terdapat beberapa persamaan, diantaranya yaitu sumber hukum diambil dari masing-masing fatwa NU dan Muhammadiyah tentang hukum nikah sirri, di mana keduanya sama-sama mengambil dalil hukum dari dua sumber hukum Islam utama yaitu al-Qur'an dan Hadis. Persamaan berikutnya, keduanya juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama beristinbat, walaupun metode yang digunakan keduanya dalam istinbat tersebut berbeda. Selain itu,

keduanya juga sama-sama merujuk pendapatnya kepada salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali).

Berikut ini penulis akan menyajikan tabel sebagai perbandingan analisis penulis terhadap argumentasi dan penalaran hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah (Majlis Tarjih) dan NU (Bahtsul Masail) dalam persoalan Nikah Siri.

TABEL 4.1

Persamaan Mengenai Nikah Siri Antara Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

No	Kategori	Majlis Tarjih	Bahtsul Masail
1	Sumber hukum	Al-Qur'an dan Hadits	Al-Qur'an dan Hadits
2	Tatacara	Istinbat	Istinbat
3	Rujukan	salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)	salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)

Tabel 4.2

Persamaan Mengenai Nikah Siri Antara Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

No	Kategori	Majlis Tarjih	Bahtsul Masail
----	----------	---------------	----------------

1	Hasil fatwa	Nikah siri sah secara agama namun batal secara hukum dan pernikahan wajib dicatatkan.	Nikah siri sah dan tidak membenarkan pembatasan hak-hak pernikahan yang tidak mencatatkan pernikahan dan juga tidak wajib dicatatkan.
2	Metode penetapan hukum	Metode Al-urf dan metode <i>saddu al-zarī'ah</i>	Pendekatan Qauli, Pendekatan Ilhaqi dan pendekatan manhaji
3	Dasar Hukum	Q.S Al-Baqarah [2]: 282	<ul style="list-style-type: none"> - Kitab “<i>al-fiqh islāmī wa adillatuhu</i>”. - Kitab “<i>bughyah al-mustarsyīdīn</i>”. - Kitab “<i>al-tasyrī al-jināi al-islāmī muqārīnan bi al-wadī</i>”.
4	Qaidah ushul fiqh	<p style="text-align: center;">تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ</p>	

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian peneliti terhadap persoalan nikah siri menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang bahwa nikah siri dalam artian pernikahan yang tidak dicatat di KUA hukumnya adalah sah secara syar'i, namun haram untuk dilaksanakan dan batal secara hukum. Pandangan Majelis Tarjih mengacu pada berbagai metode dan alasan. Alasan yang pertama, Majelis Tarjih memandang bahwa undang-undang perkawinan termasuk *'urf* (kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Disamping itu, undang-undang tersebut mengandung kemaslahatan yang sangat besar, khususnya berkaitan dengan hak-hak keperdataan seorang pasutri (pasangan suami istri). Sebab menurut undang-undang yang berlaku, pernikahan yang tidak dicatat/ didaftarkan ke KUA maka dia tidak memperoleh hak keperdataan sebagai warga negara. Oleh karena itu, guna mencegah kemudharatan yang ditimbulkan akibat pernikahan siri, maka nikah tersebut menurut

Majlis Tarjih Muhammadiyah hukumnya adalah haram, karena tidak dicatatkan di KUA.

2. Forum Bahtsul Masail NU memiliki cara pandang yang berbeda. Menurutnya, nikah siri dalam arti yang tidak dicatat/ terdaftar di KUA dihukumi sah dan tidak membenarkan pembatasan hak-hak pernikahan yang tidak mencatatkan pernikahan. Karena menurut FBM NU, nikah siri sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatat/ terdaftar di KUA, karena itu menurut FMB NU, nikah tersebut hukumnya adalah sah dan tidak haram. Kemudian metode yang digunakan oleh FBM NU adalah Pendekatan Qauli, Pendekatan Ilhaqi dan pendekatan manhaji. Dalam membangun argumentasinya, FBM NU mengacu pada pendapat sarjana hukum klasik dan kontemporer, seperti al-habib abdurrahman bin muhammad bin umar dalam kitab *“bughyah al-mustarsyīdīn”*, wahba al-zuhaili dalam kitab *“al-fiqh islāmī wa adillatuhu”*, dan abdul qadir audah dalam kitab *“al-tasyrī al-jināi al-islāmī muqārīnan bi al-wadī”*.

B. SARAN

Pernikahan seharusnya tetap dilaksanakan secara sah berdasarkan agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebab meskipun pernikahan siri sah secara agama namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa ada pencatatan yang sah atas pernikahan yang dilakukan

justru mengakibatkan adanya hak-hak yang tidak didapatkan oleh anak yang seharusnya hak tersebut di dapat secara mutlak. Maka dari itu, pelaku pernikahan hendaknya mempertimbangkan mudharat yang lebih besar kedepannya ketika pernikahan tidak di catatkan di KUA, guna menghindari kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur, *“Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan”*. Makassar: Al-Qadau, 2018
- Arikunto, Suharsimi, *“Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek”*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Atabik, Ahmad, dan Mudhiiah, Khoridatul, *“pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam”*, kodus: Yudisia, 2014
- Burhamzah, deviani, Oky, *“nikah siri dalam perspektif hukum perkawinan nasional”*, Makassar: Ubelaj, 2016
- Cahyani, Dwi, Tinuk, *“Hukum perkawinan”*, Malang: UMM Press, 2020
- Daly, Peunoh, *“Hukum Perkawinan Islam”*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Departemen Agama, *“Ilmu Fiqh”*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1983
- Djalil, Abdul, Nawawi, *“buku besar keputusan bahtsul masail”*, pasuruan: pustaka sidogiri
- Emir, *“Analisis Data”*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011
- fachruddin, Rozaq, Abdul, *“mengenal dan menjadi muhammadiyah”*, Malang:

UMM press, 2000

Fatwa Tarjih, "*Fatwa Tarjih Tentang Nikah Sirri*," Suara Muhammadiyah, 2007, dikutip dari, <https://suaramuhammadiyah.id/2016/05/22/fatwa-tarjih-tentang-nikah-sirri/>, diakses pada hari Rabu, 24 mei 2023 jam 19.27

Hafas, Imam, "*Pernikahan Siri Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", Yogyakarta: Tahkim, 2021

Hasan, Ali, Muhammad, "*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*", Jakarta : Siraja, 2006

Kelib, Abdullah, kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi no 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional

Kharisudin, "*Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang perkawinan Indonesia*". Surabaya: Perspektif, 2021

Kurniawan, Hery, "*Teori Masalah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Terhadap Nikah Sirri (Studi terhadap keputusan Fatwa Nahdatul 'Ulamā' dan Muhammadiyah)*". Malang: Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022

Lidiana, Ikhda, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri Tahun 2015)*", Skripsi Universitas Nusantara PGRI: Kota Kediri, 2015

Mahfudh, Sahal, "*Nuansa Fiqih Sosial*", Yogyakarta: LKIS, 2003

Masyhuri, Azziz, Abdul, "*masalah keagamaan*", jakarta: PPRMI dan qultumedia, 2004

Maulida, Rahmah, "*Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011

Mukhlis, Iqbal, Muhammad, "*Fatwa Hukum Nikah Sirri Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah ditinjau dari perspektif maqasid Al-Syari'ah*", Malang: skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, 2011

Mukhtar, Kamal, "*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*", Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Munawar, Al, Agil, Faishal, "*Telaah Fatwa tentang Nikah Siri*", Malang: Istidlal, 2020

Nasuha, Chozin, Ahmad, "*Bahtsul masail fiqhiyah NU antara ide dan fakta, dalam imadadun rahmat, kritik Nalar fiqih NU: transformasi paradigma bahtsul masail*", Jakarta, 2002

Rahmat, Imdadun, Muhammad, "*hukum bahtsul masail*", Yogyakarta, 2005

Rais, Amin, "*Beberapa pemikiran islam kontemporer di indonesia, (makalah disampaikan dalam muktamar Majelis tarjih tahun: 1989)*". Dan dikutip oleh Harun Nasution dalam bukunya: pembaharuan dalam islam, Jakarta: Bulan bintang, 1992

Rosyadi, Imron, "*fatwa Tarjih dan fiqih indonesia*", Surakarta: skripsi Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011

Safirra, Rahma, Aulia, "*Perkawinan siri online masa pandemi Covid 19 (perspektif KHI dan UU No.1 Tahun 1974)*", Surabaya: Skripsi Mahasiswa Universitas Bhayangkara, 2020

Sagita, Fatri dan Nur, Hudaya, Utami, Dwi, "*Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam*". Majene: Jurnal Qisthosia, 2022

Sahri, Ahmad dan Arif, Suyud, "*Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki*". Bogor: Mizan, 2018

Said, Arsyad, "*Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam*". Palu: Maleo law jurnal, 2018

Shihab, Quraish, "*Tafsir Al misbah*", Jakarta: Lentera Hati, 2007

Sholeh, Khotib, "*menyoal efektivitas Bahtsul Masail*", dalam imdadun rahmat, Yogyakarta, 2003

Soejono, "*Metode Penulisan, Suatu Pemikiran dan Penerapan*", Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999

Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*", Bandung: Alfabeta, 2015

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid, "*Tanya jawab agama*", Suara Muhammadiyah, 2017

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, "*Al-Qur'an dan Tafsir*", Yogyakarta: UII Press,

2014

Wagiyem, *“Studi Analisis Tentang Nikah Siri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia)”*. Pontianak: Al-Maslahah,

2017

Zahro, Ahmad, *“tradisi intelektual NU, lajnah bahtsul masail 1926-1999”*, Yogyakarta: LKIS, 2004

Zakria, Endang dan Saad, muhammad, *“Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”*, Banten: Kordinat, 2021

PASAL-PASAL & UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan, Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang perkawinan

Pasal 2 Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat (1)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

**HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL FMPP XXI SE JAWA-
MADURA
DALAM RANGKA PERINGATAN SATU ABAD PP. LIRBOYO
02-03 JUNI 2010**

Memutuskan:

A. PRO-KONTRA RUU PERKAWINAN

1. Deskripsi

Diantara daftar Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) tahun 2010 ini, Kementerian Agama berencana mengesahkan beberapa draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang meliputi ketentuan nikah sirri (perkawinan di bawah tangan), nikah mut'ah (kawin kontrak), poligami dan thalaq (cerai). Beberapa pasal dalam draft RUU tersebut juga memuat ketentuan pidana kurungan mulai 6 bulan hingga 3 tahun, serta denda mulai Rp 6 juta hingga Rp 12 juta. Misalnya pada:

- a. Pasal 143, barang siapa melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, didenda paling banyak Rp 6 juta atau kurungan paling lama 6 bulan;
- b. Pasal 144, melakukan perkawinan mut'ah diancam pidana paling lama 3 tahun penjara dan perkawinannya batal demi hukum;

- c. Pasal 145, melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari pengadilan, dipidana denda paling banyak Rp 6 juta atau kurungan paling lama 6 bulan;
- d. Pasal 146, menceraikan istri tidak di depan pengadilan didenda paling banyak Rp 6 juta atau hukuman 6 bulan penjara;
- e. Pasal 147, menghamili perempuan yang belum menikah dan ia menolak mengawini, dipidana paling lama 3 bulan penjara.

Draft RUU tersebut dimaksudkan sebagai wujud perlindungan akibat burukpadapihak-pihak yang menjadi korban. Misalnya nikah sirri, kawin kontrak dan poligami dipandang banyak merugikan perempuan dan sering disalahgunakan menjadi perzinahan terselubung yang dimanfaatkan sebagai media singgahan pemuasan dan pelampiasan seks tanpa tanggung jawab, yang berakibat istri dan anak-anak terlantar, tidak ada pengakuan dari istri pertama dll. RUU ini juga diharapkan akan mempermudah istri atau anak memperoleh haknya secara hukum positif, seperti hak warisan, hak perwalian, tunjangan kesehatan, pembuatan KTP atau paspor dll.

Kendati demikian, khusus RUU nikah sirri dan poligami tersebut mendapat respon penolakan keras dari berbagai kalangan, karena disamping dinilai menyudutkan dan mempersulit amaliah umat Islam, RUU tersebut juga dikhawatirkan justru akan mengobsesi seseorang memilih melakukan zina ketimbang harus menikah. Lebih dari itu, pemidanaan dengan denda dan atau hukuman penjara terhadap

perkawinan tanpa dokumentasi itu dinilai sangat berlebihan, karena praktek nikah sirri sebenarnya hanya merupakan pelanggaran administratif keperdataan, yaitu melanggar Pasal 2 UU Nomor 1 tentang Perkawinan, bukan bentuk pelanggaran pidana sehingga tidak proporsional jika harus dikriminalisasi.

2. Pertanyaan:

- a. Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapatkah dibenarkan. Pemberlakuan pasal nikah sirri dan poligami di atas?
- b. Bagaimana hukum ppidanaan pelanggaran UU nikah sirri dan poligami di atas?
- c. Jika pemerintah benar-benar memberlakukan, bagaimana konsekuensi hukum perkawinan atau perceraian yang melanggar pasal nikah sirri dan poligami di atas?

Sa'il: PP. Langitan & Panitia

3. Jawaban:

- a. UU Perkawinan sesuai yang termaktub dalam KHI yang membatasi pernikahan sirri dengan tidak mengabsahkannya, tidak dapat dibenarkan karena memvonis batal pernikahan yang sudah absah secara syar'i.
- b. Gugur
- c. Gugur

4. Referensi:

- a. Al-Fiqh Al-Islami, vol. 9 hal. 6674
- b. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 271
- c. At Tasyri' al-Jana'i, vol. 1, hal. 254
- d. Al Fiqh al-Islami, vol. 9 hal. 339

Lampiran II

FATWA TARJIH TERHADAP HUKUM NIKAH SIRRI

Pertanyaan dari: Pengurus salah satu BPH Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan, disampaikan lisan pada sidang Tarjih (disidangkan pada: Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M).

A. Pertanyaan:

Sampai sekarang masih ada orang Islam yang melakukan nikah sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagaimana hukum pernikahan seperti ini?

(Pengurus salah satu BPH Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan, disampaikan lisan pada sidang Tarjih).

B. Jawaban

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh

wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *i'lanun-nikah* dalam bentuk *walimatul-'ursy* atau dalam bentuk yang lain. Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur- unsur dan syarat-syaratnya. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi". Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

1. Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

1. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada
2. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah

apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya di'ilankan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul-'ursy. Nabi saw bersabda:

“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana” [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah]. “Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing” [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf].

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau

peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

“Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.”

Ibnu al-Qayyim menyatakan:

“Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat” [*I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III, hlm].

Selain itu pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam perolehan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282 Artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا ٢١

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah:

“Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35, bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah "mengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah".

Wallahu a'lam bish-shawab.

CURICULUM VITAE

Riwayat Hidup :

Nama : Yohan Yonata
Nim : 19421024
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Tempat/tanggal lahir : Sumber Agung, 14 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama/status : Islam
Alamat : Kepitu, 001/017, Trimulyo, Kec. Sleman, Kab. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Email : johnnatae14@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SDN Sumber Agung Suoh (2007-2013)
2. SMP : SMPIT Darut Taqwa Ponorogo (2013-2016)
3. SMA : SMAIT Darut Taqwa Ponorogo (2016-2019)
4. PONPES : Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo (2013-2019)
5. UNIVERSITAS : Universitas Islam Indonesia, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) (2019-2023)

Riwayat Organisasi :

1. Organisasi Santri Darut Taqwa (OSDA) (Bagian Keamanan & Ibadah) (2017-2018)
2. Pembina Pramuka Kwartir Cabang Ponorogo (Ketua Regu) (2017-2018)